



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40/KEPMEN-KP/2014
TENTANG
PELEPASAN IKAN PAPUYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna lebih memperkaya jenis dan varietas Ikan Papuyu yang beredar di masyarakat, telah dihasilkan Ikan Papuyu yang merupakan hasil domestikasi yang dilakukan oleh Balai Budidaya Air Tawar Mandiangin, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
- b. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan produksi perikanan budidaya serta peningkatan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan pembudidaya ikan, perlu melepas Ikan Papuyu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelepasan Ikan Papuyu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2014 tentang Jenis Ikan Baru yang Akan Dibudidayakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 816);
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.07/MEN/2004 tentang Pengadaan dan Peredaran Benih Ikan;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Tim Penilai Jenis Ikan Baru Yang Akan Dibudidayakan;

Memperhatikan : Surat Ketua Tim Penilai dan Pelepasan Jenis/Varietas Ikan Nomor 24.07/BALITBANGKP.2/IK.210/IV/2014, tanggal 24 April 2014, tentang Usulan Pelepasan Ikan Papuyu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELEPASAN IKAN PAPUYU.

- KESATU : Melepas Ikan Papuyu dengan deskripsi dan gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Direktur Jenderal Perikanan Budidaya berkewajiban untuk menarik kembali Ikan Papuyu sebagaimana dimaksud diktum KESATU dari peredaran apabila dalam perkembangannya ternyata mengakibatkan dampak negatif terhadap manusia, pembudidaya ikan, dan/atau ekosistem perairan.
- KETIGA : Penyediaan dan peredaran serta pemantauan terhadap perkembangan Ikan Papuyu sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 40/KEPMEN-KP/2014
 TENTANG
 PELEPASAN IKAN PAPUYU

DESKRIPSI IKAN PAPUYU

A. Informasi Sumber Ikan (domestikasi)

No.	Deskripsi	Keterangan
1.	Waktu awal	Tahun 2006
2.	Daerah asal	Desa Sungai Sipai (Sungai gambut), Akar Bagantung (Rawa), dan Sungai Batang (Sawah), Kab. Banjar Propinsi Kalimantan Selatan
3.	Keunggulan jenis dan/atau varietas	Lebih mudah diproduksi secara massal, dapat dikendalikan produksinya, dan adaptif terhadap lingkungan budidaya, khususnya dalam hal respon terhadap pakan <i>pellet</i>

B. Klasifikasi dan Morfometrik

No.	Deskripsi	Keterangan
1.	Famili	<i>Anabantidae</i>
2.	Nama Latin	<i>Anabas testudineus</i>
3.	Nama Dagang	<i>Climbing perch</i>
4.	Nama Indonesia	Ikan papuyu

C. Morfometrik dan Meristik

No.	Deskripsi	Keterangan
1.	Warna dan bentuk badan	Warna Coklat agak hitam ke hijau-hijauan dan bentuk badan lonjong kebelakang badan pipih
2.	Rumus jari-jari sirip	D.XVIII.8-9,P.14 – 15, V.I.5, A. X.9-10, C.14
3.	Data Meristik lainnya	Linea Lateralis 26 - 27

D. Makanan ...

D. Makanan dan Kebiasaan makan

No.	Deskripsi	Keterangan
1.	<i>Food habit</i>	Omnivora
2.	<i>Feeding habit</i>	Respon makan pada pagi-siang, pengambilan pakan dengan cara mengambil pakan ke permukaan

E. Toleransi Kondisi Lingkungan

No.	Deskripsi	Keterangan
1.	Toleransi Salinitas	Sampai dengan salinitas 15 ‰.
2.	Toleransi Suhu	- Pendederan : 26,9-30 °C - Pembesaran : 15-30 °C
3.	Toleransi O ₂	0,5 ppm
4.	Toleransi pH	- 3,63 ± 0,70 sampai dengan 9,15 ± 0,38 - Pertumbuhan lebih optimal pada kondisi asam

F. Ketahanan Penyakit

Deskripsi	Keterangan
Bakteri patogen	Kelangsungan hidup 90% hidup pada injeksi bakteri <i>Aeromonas hydrophila</i> kepadatan 10 ⁶ sel/ml Kelangsungan hidup 20% - 25% pada injeksi bakteri <i>Aeromonas hydrophila</i> 10 ⁷ dan 10 ⁸ sel/ml

G. Laju Pertumbuhan

No.	Deskripsi	Keterangan
1.	Pertumbuhan bobot harian	Rerata laju pertumbuhan spesifik (<i>specific growth rate</i>) 12,31 ± 0,26 % /hari
2.	Pertumbuhan panjang harian	Rerata laju pertumbuhan panjang 0,55 ± 0,03 % /hari

H. Reproduksi

No.	Deskripsi	Keterangan
1.	Umur ikan awal dewasa (bulan)	Induk jantan umur 12 bulan dan induk Betina 18 Bulan
2.	Fekunditas (butir/g)	192 ± 17 butir/gram
3.	Musim pemijahan	Januari-Juli dan November-Desember
4.	Ukuran telur (mm)	0,52 ± 0,32 mm

I. Produksi dan Pemasaran

No.	Deskripsi	Keterangan
1.	Produktivitas pada teknologi intensif	2,72 ± 0,22 Kg/m ²
2.	Pemasaran ikan konsumsi	<i>Marketable</i> pada pasar tradisional, warung makan dan restoran

J. Kualitas Daging/Bagian Edible

No.	Deskripsi	Keterangan
1.	Karkas	52,91 ± 1,89 %.
2.	Fillet	46,32 ± 2,11 %
3.	Hasil analisa proksimat	Nilai rerata berdasarkan berat kering: Protein 60,22 %, Lemak 23,10 %, Serat 1,67 %, Kadar Abu 5,49 %, BETN 9,55 %


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40/KEPMEN-KP/2014
TENTANG
PELEPASAN IKAN PAPUYU

GAMBAR IKAN PAPUYU



IKAN PAPUYU JANTAN



IKAN PAPUYU BETINA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono